



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 106 TAHUN 20223

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

- Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
  - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;

- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 September 2022  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.  
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
BANDA ACEH  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
BADAN       KOORDINASI       KEHUMASAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA  
ACEH

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BADAN KOORDINATOR
1.	Yusri Razali, S. Pd.I	Ketua KIP	Ketua Pembina
2.	Muhammad Zar, SE	Anggota KIP	Pembina
3.	Hasbullah, S.Pd.I., M. Pd	Anggota KIP	Pembina
4.	Saiful Haris, S.T., M.M	Anggota KIP	Pembina
5.	Rachmat Hidayat, S. Sos., M. Si	Anggota KIP	Pembina
6.	Erminzal, SH	Sekretaris KIP	Ketua
7.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Laila Qadri, S.H., M.H.	Kasubbag. Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
9.	Liza Noviani, ST., M.IP	Pelaksana	Anggota Pelaksana
10.	Cut Putri Nazarni, SE	Pelaksana	Anggota Pelaksana
11.	Andri Susarno, S.IP	Pelaksana	Anggota Pelaksana
12.	Yulinda, A.Md	Pelaksana	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.  
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri